



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 43/IT1.C08/SK-KS/2021

TENTANG

**TAMBAHAN ANGGOTA TIM PELAKSANA KERJA SAMA PENDIDIKAN  
PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN  
SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ARSITEKTUR, PERENCANAAN, DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa guna membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kerja Sama Pendidikan Program Studi Magister Studi Pembangunan, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Dekan SAPPK ITB Nomor 39/IT1.C08/SK-KS/2021, maka dipandang perlu untuk menambah anggota tim kegiatan dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SAPPK ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
8. Keputusan Dekan SAPPK ITB Nomor 39/IT1.C08/SK-KS/2021 tentang Tim Pelaksana Kerja Sama Pendidikan Program Studi Magister Studi Pembangunan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menambah Sdr. Dani Supriyatna, No. PKWT 177/IT1.B05.1/PKWT01/KP/2021, sebagai Anggota Tim Administrasi Tim Pelaksana Kerja Sama Pendidikan Program Studi Magister Studi Pembangunan, Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Anggota Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama;
  - melaporkan pelaksanaan kegiatan dan tugasnya secara berkala kepada Ketua Tim.
- KETIGA** : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT** : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada SISPRAN II Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK).
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 30 Juni 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 4 Januari 2021



DEKAN,

Dr. SRI MARYATI, S.T., M.I.P.  
NIP 19740228 199702 2 001

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan SAPPK;
- Ketua Program Studi Magister Studi Pembangunan SAPPK;
- Ketua Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Kebijakan SAPPK;
- Ketua Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Perdesaan SAPPK;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Yang bersangkutan.